



**PEDOMAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA
PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2017**

A. Latar Belakang

Ditetapkannya tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keppres RI Nomor 316 Tahun 1959, merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah akan pentingnya pendidikan di negeri ini. Penetapan Hari Pendidikan Nasional dilatarbelakangi oleh sosok yang memiliki jasa luar biasa di dunia pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 2 Mei tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengenang hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara selaku Bapak Perintis Pendidikan Nasional, namun lebih merupakan sebuah momentum untuk kembali menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme pada seluruh insan pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menetapkan pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar semua insan pendidikan mengingat kembali filosofi dari nilai perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam menegakkan pondasi pendidikan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keseragaman dan tertibnya penyelenggaraan upacara bendera dalam rangka peringatan hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 ini, perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan upacara bendera.

B. Tujuan, Sasaran, Tema, dan Logo

1. Tujuan

- Memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa;
- Mengingat kembali kepada seluruh insan pendidikan akan filosofi perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam meletakkan dasar dan arah pendidikan bangsa;
- Meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan insan pendidikan.

2. Sasaran

Semua insan pendidikan antara lain; pemangku kepentingan dan karyawan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik di pusat maupun di daerah; pemangku kepentingan dan karyawan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Agama; Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; pemerintahan daerah; satuan pendidikan; serta institusi penyelenggara pendidikan.

3. Tema

Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 adalah **“Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”**

4. Logo

Logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 sebagai berikut:



Logo bisa diunduh di laman www.kemdikbud.go.id

C. Pelaksanaan Upacara Bendera

Berikut ini kami sampaikan pedoman pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017:

1. Pusat

a. Kantor Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pembina Upacara : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Waktu dan Tempat
 - Hari, Tanggal : Selasa, 2 Mei 2017
 - Pukul : 08.00 WIB
 - Tempat : Halaman Kantor Pusat Kemendikbud
- 3) Undangan dan Peserta Upacara
 - Para Pejabat di lingkungan Kemendikbud dan undangan lainnya;
 - Barisan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Barisan Kepala Sekolah dan Guru;
 - Barisan Siswa/i Sekolah Dasar (SD);
 - Barisan Siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Barisan Siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - Barisan Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK);
 - Barisan Siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Paket A, B, C;
 - Barisan Patroli Keamanan Sekolah (PKS);
 - Barisan Palang Merah Remaja (PMR);
 - Barisan Pramuka;
 - Paduan Suara Siswa/i SMP dan SMA;
 - Penerima Satyalancana Karya Satya; dan
 - Barisan Satuan Pengamanan Kemendikbud.
- 4) Pakaian
 - Pembina Upacara mengenakan pakaian adat/tradisional disesuaikan dengan norma kepantasan;
 - Para undangan mengenakan pakaian adat/tradisional/batik lengan panjang;

- Penerima Satyalancana Karya Satya pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sedangkan wanita mengenakan pakaian nasional;
- Pejabat dan pegawai mengenakan pakaian adat/tradisional disesuaikan dengan norma kepantasan;
- Kepala sekolah, guru, dan siswa mengenakan pakaian seragam masing-masing sesuai ketentuan; dan
- Pasukan Pengibar Bendera dan petugas upacara lainnya mengenakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan.

5) Susunan Acara

a. Pra Acara

Defile peserta upacara Hari Pendidikan Nasional 2017

b. Acara Inti

- Pembina upacara memasuki lapangan upacara;
- Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
- Laporan pemimpin upacara;
- Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya (diiringi korsik);
- Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
- Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
- Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pembacaan Keputusan Presiden R.I. tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- Penyetempatan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- Amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Menyanyikan lagu Wajib Belajar (Cipt. RN Sutarnas/H. Winarno) oleh paduan suara;
- Pembacaan Do'a;
- Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
- Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
- Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara menuju tenda kehormatan;

b. Acara Penutup

Pesembahan lagu-lagu oleh paduan pelajar siswa

- 6) Unit kerja di luar kompleks kantor pusat Kemendikbud Senayan, menyelenggarakan upacara bendera di unit masing-masing dengan pembina upacara pimpinan unit kerja yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pedoman pelaksanaan upacara bendera yang telah ditetapkan.

c. Kantor Pusat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan upacara di kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, jalan MH. Thamrin no. 8 sesuai dengan kebijakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Mendikbud tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017

d. Kantor Pusat Kementerian Agama

Pelaksanaan upacara di kantor Kementerian Agama, jalan Lapangan Banteng Barat no. 34 Jakarta, sesuai dengan kebijakan Menteri Agama berdasarkan Surat Mendikbud tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017

2. Luar Negeri

- a. Pembina upacara : Duta Besar atau Kepala Perwakilan RI
- b. Waktu upacara : ditentukan oleh Duta Besar atau Kepala Perwakilan RI
- c. Tempat upacara : halaman kantor Kedutaan atau Perwakilan RI
- d. Undangan dan Peserta Upacara
 - Duta Besar/Kepala Perwakilan RI selaku pembina upacara;
 - Para pejabat di lingkungan kedutaan/kantor perwakilan;
 - Masyarakat dan Pelajar Indonesia.
- e. Pakaian Upacara
 - Pembina Upacara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL),
 - Para undangan mengenakan PSL/Batik lengan Panjang atau kebiasaan berpakaian di negara bersangkutan;
 - Para undangan dan penerima Satyalencana Karya Satya, untuk pria mengenakan PSL dan wanita mengenakan pakaian nasional;
 - Masyarakat dan Pelajar mengenakan PSL/Batik lengan Panjang;
- f. Susunan Acara
 - Pembina upacara memasuki lapangan upacara;
 - Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - Laporan pemimpin upacara;
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pembacaan Keputusan Presiden R.I. tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya (jika ada);
 - Penyetempatan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya (jika ada);
 - Pembacaan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh pembina upacara;
 - Menyanyikan lagu Wajib Belajar (Cipt. RN Sutarnas/H. Winarno) oleh paduan suara;
 - Pembacaan do'a;
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 - Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - Pembina upacara meninggalkan tempat upacara;
 - Upacara Bendera selesai, barisan dibubarkan.

3. Daerah

- a. Pembina Upacara : Kepala Daerah
- b. Waktu Upacara : Pukul 08.00 (waktu setempat)
- c. Tempat Upacara : Halaman kantor pemerintahan daerah atau tempat lain yang ditunjuk

d. Undangan dan Peserta Upacara

- Kepala Daerah selaku pembina upacara;
- Organisasi Pemerintah Daerah (OPD);
- Para tokoh masyarakat;
- Kepala dinas pendidikan;
- Kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama;
- Pegawai dinas pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama;
- Penerima Satyalancana Karya Satya (jika ada);
- Guru dan siswa dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK;
- Mahasiswa dan pemuda;
- Peserta lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

e. Pakaian Upacara

- Pembina Upacara mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU)/Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- OPD mengenakan PDU/PSL
- Para undangan dan Penerima Satyalancana Karya Satya, untuk pria mengenakan PSL, dan wanita mengenakan pakaian nasional (jika ada);
- Pegawai mengenakan seragam Korpri dan kelengkapannya;
- Kepala sekolah, guru, dan siswa mengenakan pakaian seragam masing-masing sesuai ketentuan;
- Mahasiswa memakai jaket almamater;
- Pasukan Pengibar Bendera dan petugas upacara lainnya mengenakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan.

f. Susunan Acara

- Pembina upacara memasuki lapangan upacara;
- Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
- Laporan pemimpin upacara;
- Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
- Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
- Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
- Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pembacaan Keputusan Presiden R.I. tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (jika ada);
- Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (jika ada);
- Pembacaan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh pembina upacara;
- Menyanyikan lagu Wajib Belajar (Cipt. RN Sutarnas/H. Winarno) oleh paduan suara;
- Pembacaan do'a;
- Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
- Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
- Pembina upacara meninggalkan tempat upacara;
- Upacara bendera selesai, barisan dibubarkan.

4. Perguruan Tinggi

- a. Pembina Upacara : Pimpinan perguruan tinggi
- b. Waktu Upacara : Pukul 08.00 (waktu setempat)
- c. Tempat Upacara : Halaman rektorat atau tempat lain yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi
- d. Peserta Upacara
 - Pimpinan perguruan tinggi selaku pembina upacara;
 - Para pegawai perguruan tinggi/Kopertis;
 - Para dosen dan mahasiswa.
- e. Pakaian Upacara
 - Pembina Upacara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL),
 - Penerima Satyalancana Karya Satya pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sedangkan wanita mengenakan pakaian nasional (jika ada);
 - Pegawai dan Dosen mengenakan seragam Korpri dan kelengkapannya;
 - Mahasiswa memakai jaket almamater.
- f. Susunan Acara
 - Pembina upacara memasuki lapangan upacara;
 - Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - Laporan pemimpin upacara;
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
 - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara;
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pembacaan Surat Keputusan Presiden R.I. tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (jika ada);
 - Penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (jika ada);
 - Pembacaan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh pembina upacara;
 - Menyanyikan lagu Wajib Belajar (Cipt. RN Sutarnas/H. Winarno) oleh paduan suara;
 - Pembacaan do'a;
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 - Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - Pembina upacara meninggalkan tempat upacara;
 - Upacara Bendera selesai, barisan dibubarkan.

5. Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud

- a. Pembina Upacara : Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
- b. Waktu Upacara : Pukul 08.00 (waktu setempat)
- c. Tempat Upacara : Halaman UPT atau tempat lain yang ditetapkan oleh pimpinan UPT
- d. Peserta Upacara
 - Pimpinan UPT selaku pembina upacara;
 - Para pegawai UPT.

- e. Pakaian Upacara
 - Pembina upacara mengenakan pakaian adat/tradisional disesuaikan dengan norma kepantasan;
 - Pegawai mengenakan pakaian adat/tradisional disesuaikan dengan norma kepantasan.

- f. Susunan Acara
 - Pembina upacara memasuki lapangan upacara;
 - Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - Laporan pemimpin upacara;
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pembacaan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh pembina upacara;
 - Menyanyikan lagu Wajib Belajar (Cipt. RN Sutarnas/H. Winarno) oleh paduan suara;
 - Pembacaan do'a;
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 - Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - Pembina upacara meninggalkan tempat upacara;
 - Upacara Bendera selesai, barisan dibubarkan.

6. Sekolah/Madrasah

- a. Pembina Upacara : Kepala sekolah
- b. Waktu Upacara : Jam masuk sekolah
- c. Tempat Upacara : Ditetapkan oleh kepala sekolah
- d. Peserta Upacara
 - Kepala sekolah selaku pembina upacara;
 - Para karyawan/i sekolah;
 - Para guru dan siswa.
- e. Pakaian Upacara
 - Kepala Sekolah dan guru mengenakan seragam guru;
 - Pegawai sekolah mengenakan seragam pegawai;
 - Siswa memakai pakaian seragam sekolah
- f. Susunan Acara
 - Pembina upacara memasuki lapangan upacara;
 - Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - Laporan pemimpin upacara;
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama;
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;

- Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pembacaan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pembina Upacara;
- Menyanyikan lagu Wajib Belajar (Cipt. RN Sutarmas/H. Winarno) oleh paduan suara;
- Pembacaan do'a;
- Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
- Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara;
- Pembina upacara meninggalkan tempat upacara;
- Upacara Bendera selesai, barisan dibubarkan.

D. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 dibebankan pada mata anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Agama; kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; APBD provinsi dan kabupaten/kota; perguruan tinggi; dan sekolah/madrasah yang relevan.

E. Penutup

Demikian pedoman ini kami susun untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Agama; Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; pemerintahan daerah; seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; satuan pendidikan; serta institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 11 April 2017
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

 Muhadjir Effendy